



PUTUSAN

Nomor 2444/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 58 tahun (27 Juli 1963) , agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur, 55 tahun (11 April 1969) agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Tidak sekolah, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kendal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2444/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 30 November 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1994 M, bertepatan pada 10 April 1415 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang

Hal 1 dari 5 hal Put. No 2444/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/49/IX/94 tanggal 16 September 1994 M;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai;

3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama;

3.1.X, Laki-laki, lahir di Kendal, 15 Agustus 1996 (25 tahun);

3.2.XX, laki-laki, lahir di Kendal, 28 Mei 1999 (22 tahun);

3.3.XXX, perempuan, lahir di Kendal, 14 Januari 2005 (16 tahun);

4. Bahwa sejak Desember 2019, antara Pemohon dengan Pemohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya ialah;

4.1. Termohon sering berbohong kepada Pemohon tentang pengelolaan uang;

4.2. Termohon sering tidak menepati waktu saat pulang ke rumah;

5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Mei 2021, dengan akibat antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, yang mana saat ini Pemohon tidur di kamar depan, sedangkan Termohon tidur di kamar belakang;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal 2 dari 5 hal Put. No 2444/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa para pihak telah menempuh proses dimediasi yang di pandu oleh mediator Hakim bernama Drs.H.Nurmansyah, S.H,M.H, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon dalam jawabannya menyatakan, setidaknya dalam minggu terakhir bulan Desember 2021, antara Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para pihak hadir sendiri di depan sidang, dan telah menempuh proses mediasi yang di pandu oleh Mediator Hakim bernama Drs.H.Nurmansyah, S.H,M.H, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya

Hal 3 dari 5 hal Put. No 2444/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut:

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan;
- Termohon telah melakukan kebahongon seperti kalau pulang dari berdagang sering terlambat pulang;
- Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri, setidaknya dalam minggugau terakhir bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tidak mendukung petitum permohonan, atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada kepada pemohon untuk membayar biaya perkara Rp.985000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 4 dari 5 hal Put. No 2444/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	840.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	985.000,00,

Hal 5 dari 5 hal Put. No 2444/Pdt.G/2021/PA.Kdl